



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus SALINAN [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

## P U T U S A N

Nomor 53/PDT/2020/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Darmawangsa**, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jln. WR. Supratman No. 8 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;
2. **Mursalín**, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Para Pembanding semula Tergugat I,II;

### L a w a n:

1. **Yurike**, Umur; 63 Tahun, Pekerjaan; Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan; Indonesia, berkedudukan di Jalan Cendrawasih No. 28 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **Juliana Kadang**, Umur 44 Tahun, Pekerjaan; Dosen, Kewarganegaraan; Indonesia, berkedudukan di Dukuh Kupang 29/39-41 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. **Jefri Kadang**, umur 41 Tahun, Pekerjaan; Karyawan Swasta, Kewarganegaraan; Indonesia, berkedudukan di Jalan Darmaloka No. 12A Kelurahan Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada NOVRIYADIANSYAH, SH adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor NOVRIYADIANSYAH & PARTNER'S yang berkedudukan di Jl. Lasoso No. 12 Lolu Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor: 29/SK/PDT/2020/PN Dgl tanggal 22 Januari 2020;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT PAL



Dan

1. **Hanasiah Mayusura**, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat III;
2. **Kepala Desa Oloboju**, Alamat Jalan Trans Palu Palolo Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I;
3. **Camat Sigi Biromaru**, Alamat Jalan Karanja Lembah Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 53/PDT/2018/PT PAL tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Dgl tanggal 12 Agustus 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 22 Januari 2020 dibawah Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Dgl, yang dalam persidangan telah dilakukan perbaikan pada tanggal 17 Maret 2020, telah menggugat dengan dalil – dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Isteri dan Anak kandung dari Almarhum Ruben Kadang yang meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2003, sesuai dengan Surat Keterangan Kewarisan Tanggal 27 Juli 2014 yang dibuat oleh Lurah Tanamodindi dan diketahui oleh Camat Mantikulore.
2. Bahwa semasa hidupnya pada tahun 1996, Almarhum Ruben Kadang memiliki sebidang tanah yang diperolehnya secara Jual beli dengan total luas  $\pm 16$  Ha (enam belas hektar) atau  $\pm 160.000$  m<sup>2</sup> (seratus enam puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Oloboju Kec. Sigi Biromaru Kab. Donggala (dahulu) sekarang Kab. Sigi, sesuai dengan Surat Penyerahan dari Camat Sigi Biromaru Kab. Donggala (dahulu) sekarang Kab. Sigi, masing-masing yakni :



- a. Surat Penyerahan Nomor : 32/SBIR/II/1996 tanggal 08 Februari 1996 dengan luas 20.000 m<sup>2</sup>, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. Arsyad Hi. Dg. Rahmatu pada waktu itu selaku Kepala Wilayah Kecamatan Sigi Biromaru.
- b. **Surat Penyerahan Nomor : 31/SBIR/II/1996 tanggal 08 Februari 1996 dengan luas 20.000 m<sup>2</sup>, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. Arsyad Hi. Dg. Rahmatu pada waktu itu selaku Kepala Wilayah Kecamatan Sigi Biromaru.**
- c. Surat Penyerahan Nomor : 30/SBIR/II/1996 tanggal 08 Februari 1996 dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. Arsyad Hi. Dg. Rahmatu pada waktu itu selaku Kepala Wilayah Kecamatan Sigi Biromaru.
- d. Surat Penyerahan Nomor : 29/SBIR/II/1996 tanggal 08 Februari 1996 dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. Arsyad Hi. Dg. Rahmatu pada waktu itu selaku Kepala Wilayah Kecamatan Sigi Biromaru.
- e. Surat Penyerahan Nomor : 28/SBIR/II/1996 tanggal 08 Februari 1996 dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. Arsyad Hi. Dg. Rahmatu pada waktu itu selaku Kepala Wilayah Kecamatan Sigi Biromaru.
- f. Surat Penyerahan Nomor : 27/SBIR/II/1996 tanggal 08 Februari 1996 dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. Arsyad Hi. Dg. Rahmatu pada waktu itu selaku Kepala Wilayah Kecamatan Sigi Biromaru.
- g. Surat Penyerahan Nomor : 26/SBIR/II/1996 tanggal 08 Februari 1996 dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. Arsyad Hi. Dg. Rahmatu pada waktu itu selaku Kepala Wilayah Kecamatan Sigi Biromaru.
- h. Surat Penyerahan Nomor : 25/SBIR/II/1996 tanggal 08 Februari 1996 dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. Arsyad Hi. Dg. Rahmatu pada waktu itu selaku Kepala Wilayah Kecamatan Sigi Biromaru.
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan Almarhum Ruben Kadang tersebut di atas, maka tanah tersebut dimanfaatkannya sebagai tempat usaha pengolahan rotan (penggorengan rotan) hingga tiba saat dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pengolahan rotan tersebut harus ditutup karena disebabkan sumber daya alam rotan yang tersedia semakin berkurang di wilayah Desa Oloboju Kec. Sigi Biromaru.

4. Bahwa setelah Ruben Kadang (Alm) meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2003, tanah tersebut selanjutnya dikuasai oleh ahli waris Almarhum Ruben Kadang yakni, **PARA PENGUGAT** (Yurike, Jefri Kadang dan Yuliana Kadang) berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan Tanggal 27 Juli 2014.
5. Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membeli sebagian bidang tanah tersebut dari **PARA PENGUGAT** seluas 3 Ha atau 30.000 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu meter persegi) yakni masing-masing dari dua Surat Penyerahan (huruf C dan huruf D pada angka 2 di atas) yaitu Surat Penyerahan Nomor : 30/SBIR/II/1996 seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Penyerahan Nomor : 29/SBIR/II/1996 yaitu dari total luas 20.000 m<sup>2</sup> dibeli sebagiannya saja yakni seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), sesuai dengan Akta Penyerahan Nomor : 01 Tanggal 08 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Soleiman Malipungi, S.H.,M.Kn.
6. Bahwa sekitar tahun 2013 sebagian tanah milik PARA PENGUGAT dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II bahkan telah mendirikan pula bangunan Permanen/Semi Permanen di atas tanah tersebut tanpa seizin PARA PENGUGAT.
7. Bahwa semula PARA PENGUGAT tidak mengetahui apa dasar penguasaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga berani menguasai tanah milik PARA PENGUGAT, namun akibat dari penguasaan tanah tersebut oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PARA PENGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Donggala dengan Register perkara Nomor: 07/Pdt.G/2015/PN.Dgl sehingga PARA PENGUGAT kemudian mengetahui bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II peroleh tanah tersebut berdasarkan pemberian/penjualan dari TERGUGAT III dengan luas masing-masing yakni TERGUGAT I ± 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) berdasarkan Surat Penyerahan berkop Pemerintahan Kabupaten Sigi Kecamatan Sigi Biromaru yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II tertanggal 12 April 2013 dan TERGUGAT II ± 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penguasaan Tanah Nomor : 210/KDO/SKPT/PEM/2011 tanggal 05 April 2011 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, termuat jelas dalam Putusan Perkara Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.Dgl.

8. Bahwa dokumen-dokumen tanah baru (Surat Penyerahan dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang dimohonkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang dimaksud angka 7 di atas adalah dokumen tanah yang telah **menindih** Bukti Kepemilikan tanah milik PARA PENGGUGAT yakni **Surat Penyerahan Nomor : 31/SBIR/III/1996 tanggal 08 Februari 1996 dengan luas 20.000 m<sup>2</sup>**, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. Arsyad Hi. Dg. Rahmatu pada waktu itu selaku Kepala Wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara, **dahulu** berbatas dengan Tanah Kebun Puspawati kemudian berubah menjadi Ruben Kadang dan sekarang dengan tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - Sebelah Timur, **dahulu** berbatas dengan Jalan Kebun Sari sekarang dengan Jalan Raya
  - Sebelah Selatan **dahulu** berbatas dengan Tanah Kebun Hanyadia sekarang dengan Tanah milik Ruben Kadang
  - Sebelah Barat **dahulu** berbatas dengan Saluran Air sekarang tetap Saluran Air
9. Bahwa dokumen-dokumen tanah yang dimohonkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II seperti yang diuraikan angka 7 di atas, tidak pernah pula PARA PENGGUGAT mengetahuinya apalagi bertanda tangan batas dalam dokumen-dokumen tanah yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, **padahal objek perkara a quo berbatas langsung dengan tanah milik PARA PENGGUGAT karena merupakan satu kesatuan tanah yang utuh yang tidak terpisah-pisah sesuai dengan delapan (8) Surat Penyerahan seperti yang terurai pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf h di atas.**
10. Bahwa dengan tidak ditanda tangani batas tanah oleh PARA PENGGUGAT dalam dokumen-dokumen tanah yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sehingga **patut diduga ada upaya untuk mengaburkan data batas tanah objek perkara a quo** yang





dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat mengurus dokumen tanah di Kantor Desa Olo Boju dan Kantor Camat Sigi Biromaru dimana perbuatan tersebut merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

11. Berdasarkan pula penuturan saksi Mohammad dalam Perkara Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.Dgl, menerangkan bahwa TERGUGAT I pernah mendatangi dan bertemu saksi Mohammad di rumah saksi Mohammad yakni menanyakan tentang tanah yang sekarang menjadi objek sengketa, saksi Mohammad katakan "bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Ruben Kadang dan kalau mau perlu hubungi Ruben Kadang, jangan beli kalau mau beli hubungi Ruben Kadang".
12. Bahwa berdasarkan penuturan saksi Mohammad tersebut, sangat jelas menerangkan telah ada pencegahan oleh saksi Mohammad kepada TERGUGAT I agar tidak membeli tanah tersebut dari orang lain kecuali kepada pemilik lahan yaitu dari Ruben Kadang (Alm).
13. Bahwa atas dasar uraian dalil gugatan PARA PENGGUGAT di atas, sangat jelas dan terang bahwa PARA TERGUGAT bukanlah pemilik tanah yang Sah atas objek perkara a quo, sebab PARA TERGUGAT menguasai tanpa hak tanah objek perkara a quo dengan cara mengaburkan data batas tanah objek perkara a quo dimana kesalahan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta mendirikan bangunan Permanen/Semi Permanen tanpa seizin PARA PENGGUGAT, untuk itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II patut demi hukum untuk membongkar bangunan-bangunan yang telah berdiri di atas Tanah Objek Perkara dan mengembalikan Tanah tersebut kepada PARA PENGGUGAT seperti keadaan semula tanpa syarat apapun.
14. Bahwa perbuatan dengan cara menguasai tanpa hak tanah objek perkara a quo dan mengaburkan data batas tanah objek perkara a quo yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, maka akibat dari kesalahan PARA TERGUGAT tersebut PARA PENGGUGAT menderita dan mengalami kerugian, baik kerugian *materil* maupun kerugian *immateril*, sehingga **PARA TERGUGAT** diwajibkan membayar ganti rugi kepada **PARA PENGGUGAT** berdasarkan Pasal 1365 yang menekankan bahwa "**Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut**".



15. Bahwa kerugian **PARA PENGGUGAT** baik secara **materil** maupun **immateril** atas dikuasainya tanah **PARA PENGGUGAT** sejak tahun 2013 adalah dengan rincian sebagai berikut :

**1) Kerugian Materil**

- a. Biaya Perkara Register Nomor :

07/Pdt.G/2015/PN.Dgl = Rp2.594.000,00

- b. Biaya Operasional menjalani perkara

Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.Dgl = Rp30.000.000,00

- c. Tidak dapat di sewakan / di olah

tanah tersebut untuk mendapatkan

keuntungan sejak tahun 2013

(6 tahun) dengan Luas 2 Ha/20.000 m<sup>2</sup>

Rp15.000.000,00/Tahun = Rp90.000.000,00

TOTAL = Rp122.594.000,00

**2) Kerugian Immateril**

- a. Hilangnya kesempatan untuk

Mendapatkan ganti keuntungan

Tanah 2 Ha yakni Rp20.000,00/meter

Apabila ada yang membeli = Rp400.000.000,00

16. Bahwa adapun **PARA PENGGUGAT** khawatir jika **PARA TERGUGAT** akan menghindari kewajibannya membayar ganti rugi kepada **PARA PENGGUGAT**, oleh sebab itu untuk menjamin gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak sia-sia, maka **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik **PARA TERGUGAT**.
17. Bahwa **PARA PENGGUGAT** juga khawatir nantinya **PARA TERGUGAT** akan terlambat melaksanakan putusan ini, oleh sebab itu **PARA PENGGUGAT** menuntut pula kepada **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada **PARA PENGGUGAT** atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai keputusan ini berkekuatan hukum tetap.
18. Bahwa oleh karena **Gugatan a quo** didasari dengan bukti yang kuat, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari **PARA PENGGUGAT**, olehnya itu wajar dan beralasan hukum jika putusan *a quo* dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan **Gugatan PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dengan menguasai tanpa hak objek perkara *a quo* dengan cara mengaburkan data batas tanah objek perkara *a quo*.
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Penyerahan berkop Pemerintahan Kabupaten Sigi Kecamatan Sigi Biromaru yang dibuat dan dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II tertanggal 12 April 2013.
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 210/KDO/SKPT/PEM/2011 tanggal 05 April 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I.
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum seluruh surat/dokumen yang mengatasnamakan PARA TERGUGAT atas objek perkara *a quo*.
6. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **PARA PENGGUGAT**.
7. Menyatakan **PARA PENGGUGAT** adalah pemilik yang sah menurut hukum atas objek perkara *a quo* sesuai dengan Surat Penyerahan Nomor : 31/SBIR/II/1996 tanggal 08 Februari 1996 dengan luas 20.000 m<sup>2</sup>, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. Arsyad Hi. Dg. Rahmatu pada waktu itu selaku Kepala Wilayah Kecamatan Sigi Biromaru.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memindahkan/membongkar bangunan-bangunan yang didirikan tanpa seizin PARA PENGGUGAT dan menyerahkan tanah dimaksud kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun.
9. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar kerugian secara tunai kepada **PARA PENGGUGAT** sebagai berikut :

### **Kerugian Materil**

- a. Biaya Perkara Register Nomor :  
07/Pdt.G/2015/PN.Dgl = Rp2.594.000,00
- b. Biaya Operasional menjalani perkara  
Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.Dgl = Rp30.000.000,00
- c. Tidak dapat disewakan/diolah  
tanah tersebut untuk mendapatkan  
keuntungan sejak tahun 2013

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6 tahun) dengan Luas 2 Ha/20.000 m<sup>2</sup>

Rp. 15.000.000/Tahun

= Rp90.000.000,00

TOTAL

= Rp122.594.000,00

## Kerugian Immateril

Hilangnya kesempatan untuk

Mendapatkan ganti keuntungan

Tanah 2 Ha yakni Rp20.000,00/meter

Apabila ada yang membeli

= Rp400.000.000,00

11. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing **PENGGUGAT** perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.
12. Menghukum **PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*.
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi dari **PARA TERGUGAT**.
14. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Dgl tanggal 12 Agustus 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanpa hak objek perkara *a quo* dan Tergugat III menjual tanpa hak objek perkara *a quo*;
3. Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 210/KDO/SKPT/PEM/2011 tanggal 05 April 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas objek perkara a quo;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memindahkan/ membongkar bangunan-bangunan yang didirikan tanpa seizin Para Penggugat dan menyerahkan tanah dimaksud kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mentaati Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.891.000,00(empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Dgl masing-masing tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat I, II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Dgl tanggal 12 Agustus 2020, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III tanggal 27 Agustus 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I tertanggal 27 Agustus 2020, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II tertanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Pembanding I,II semula Tergugat I,II belum mengirim memori banding berdasarkan surat keterangan belum mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding I semula Tergugat I tanggal 17 September 2020, Pembanding II semula Tergugat II



tanggal 21 September 2020, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 21 September 2020, Turut Terbanding I semula Tergugat III tanggal 21 September 2020, turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II tanggal 21 September 2020, dalam tenggang waktu selama 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I,II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula semula Tergugat I,II tidak mengajukan memori banding, sesuai surat keterangan belum mengajukan memori banding Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Dgl tanggal 12 Agustus 2020, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo dapat dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I,II sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam RBG dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Dgl tanggal 12 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I,II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianl diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 yang terdiri dari Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Sartono, S.H.,M.H dan Y. Wisnu Wicaksono, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Saripa Maloho, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sartono, S.H.,M.H

Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum

ttd

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Saripa Maloho, S.H

## Perincian Biaya :

1. Materai ..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp. 134.000,00
- Jumlah ..... Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Tanwiman Syam

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT PAL



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)